



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/69 /SK.KPN/OT.00/VI/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. Sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
  - c. Bahwa personil dalam Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5/35/SK.KPN/OT.00/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul sudah mengalami mutasi dan promosi di tempat lain, sehingga susunannya perlu diperbarui;
  - d. Pemilihan koordinator dan anggota Tim sebagaimana berdasarkan pada kompetensi ketugasan (Hakim Pengawas Bidang) dan jabatan yang berkaitan;
  - e. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Pengadilan Negeri Bantul;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  7. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB.
- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:
- a. Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
  - b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul W13.U5/35/SK.KPN/OT.00/III/2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Negeri Bantul
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 30 Juni 2022

**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KETUA,**



**AMINUDDIN**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Masing-masing yang bersangkutan.
2. Desk ZI dan APM
3. Arsip.

Lampiran  
 Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul  
 Nomor : W13.U5/ 69 /SK.KPN/OT.00/VI/2022  
 Tanggal : 30 Juni 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
 MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI / WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI  
 PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB**

Pembina	KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL AMINUDDIN, S.H.,M.H
Ketua	WAKIL KETUA KURNIAWAN WIJONARKO, S.H.,M.Hum
Koordinator Teknikal	PANITERA PENGADILAN NEGERI BANTUL KASPENDI SEMBIRING, S.H
Koordinator Operasional	SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI BANTUL YUYUN FITHRIYAH, S.E.Ak

<b>AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS PIDANA GATOT RAHARJO, S.H.,M.H
Sekretraris	HENDRI WIJAYA, S.H RENY WIJAYANTI, S.H
Anggota	PANITERA MUDA PIDANA : YUNTARININGSIH, S.H AANG PRABOWO, S.H RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H RIMBANG KRISDIANTO, S.H CAHYA MULYANTO, S.H SUYATINI ANNISA FAUZIAH, A.Md.A.B WAWAN ARI PRABOWO

<b>AREA II PENATAAN TATA LAKSANA</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG PERDATA KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.
Sekretaris	BASKARA NABLA PUTRA, S.H ZHRATUSHALIAH, A.Md.M
Anggota	PANITERA MUDA PERDATA : AS'ARI MAARIF,S.H.,M.H NURUSSOBAN, S.H.,M.H SRI BAKHRIYATUN KAROMAH, S.E.,S.H ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H IKA HEPYAWATI, SE SURADAL SATRIA PINANDITA, S.E

<b>AREA III PENATAAN SDM APARATUR</b>	
Koordinator	HAKIM PENGAWAS KEPEGAWAIAN, ORTALA SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H
Sekretaris	ACHILLIA BUDI PRATIWI, S.Pd
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATALAKSANA NIKEN KUSUMARATRI S, S.H. ASIANI LAKOBI, S.E.,S.H MEY LINA SELISTIAWATI, S.E

**AREA IV  
PENGUATAN AKUNTABILITAS**

Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H.M.Hum
Sekretaris	SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md NOVA KRISTANTI RAHAYU, A.Md
Anggota	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN: PRASETYO, S.T.
	YOHANES DE DEO NANDA DEBY RETNANDI, A.Md SITI SOLIKHAH, S.H MOHAMMAD JAZURI

**AREA V  
PENGUATAN PENGAWASAN**

Koordinator	HAKIM PENGAWAS BIDANG HUKUM: SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.
Sekretaris	DIAH PRAVITASIWI, S.H PRASETYA SUJADAI, S.H
Anggota	PANITERA MUDA HUKUM : YULITA SRI WIDAYATI, S.H.
	MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, S.H. ARIEF SETYO WIBOWO, S.H. ANJAR DWIYANTO, S.H ISTIKA ARDININGSIH SUPRIYADI

**AREA VI  
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

Koordinator	HAKIM PENGAWAS PERENCANAAN , TI DAN PELAPORAN DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum
Sekretaris	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN WIRAWAN DWI ASMARA, S.I.P FADHILA FATHUL JANNAH, S.E.I
Anggota	AYU REVINA OCTAVIA, S.T.,S.H.,M.H UTTUNGA SAHISNU, S.H ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H ANNISA FAUZIAH, A.Md.AB HENDRA ANDREA, A.Md ANA RATNAWATI MEYLINA SELISTIYAWATI

  
**PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**KETUA,**  
  
**AMINUDDIN**